

HARTA BUANG: ANTARA PENGHARGAAN TERHADAP WANITA TANIMBAR DAN PERGESERAN ALAT PEMBAYARAN

Kornelis P. Seralarat dan Willem Batlayeri

Abstract

Harta buang is a customary fine, such as ivory, male earrings and gold breast pendant, to be paid by the divorcing party of the husband or wife. *Harta buang* also means a fine to be paid to the woman who was raped, humiliated, or made a temporary lover but then not married. These customary treasure fines are intended to prevent the occurrence of divorce and also as a form of expression of restoration and respect for the dignity of women who have been divorced or abused. This study aims to describe Tanimbarese people's understanding of the shift in the means of payment of property and their appreciation of women. The results show that people of Tanimbar began to use money as a means of payment of the property as determined by the officials of Tanimbarese villages (*latupati*). The villages' officials of Tanimbarese were of the opinion that paying both with customary objects and with money express the respect for women. However, some Tanimbarese still consider that payments with customary objects are more wighted and beter respect for women.

Kata Kunci: *Harta buang*, benda adat, harta wanita, pergeseran alat pembayaran, penghargaan terhadap wanita.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada zaman setelah diberlakukannya tatanan sosial di bumi *Duan-Lolat*¹, Tanimbar, kaum wanita mulai dihargai. Kaum wanita, terutama yang lebih tua dan

¹ *Dua(n)* berarti tuan, pemilik. Dalam artikel ini, *duan* merujuk pada wali seseorang dan wali rumah bernama (*rahan naran, das matan*) sebagai pemberi isteri. *Lolat* berarti jalur atau jajaran tetap anak-anak tanggungan dari rumah-rumah bernama (*Rahan Naran/ Rahan Matan, Das Matan*), dan penerima isteri. *Lolat Ila'a* berarti Jajaran Agung delapan Rumah bernama di Sera dan Fordata (Fordata: Melatunan, Ditilebit, Koli, Revutu; Sera: Kuwai, Fatruan, Favumasa, Angormasa) yang merupakan lingkaran tertutup, yang bergantian berperan sebagai *Duan* dan *Lolat* sekaligus, dan menjadi puncak

lanjut usia, sangat dihargai dan dihormati dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Sikap dan perilaku yang mengungkapkan penghargaan dan penghormatan terhadap wanita dimulai dalam relasi antaranggota keluarga. Anak laki-laki selalu menghormati ibu serta melindungi dan menghargai saudara-saudara perempuannya. Sang ayah pun berusaha untuk selalu menjaga dan melindungi putrinya. Penghormatan pria terhadap wanita diekspresikan dalam ungkapan “lebih baik mati demi kehormatan saudari, bibi dan keponakan perempuan”.

Tidak dapat disangkal pula bahwa ada perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap wanita. Inilah kekecualian yang terjadi. Sering terjadi polarisasi sikap dan perilaku terhadap wanita.² Wanita sering bekerja lebih keras daripada pria. Sebagai contoh, seorang suami kadang kala membiarkan isterinya membersihkan kebun, menanam, menyiangi rumput dan memanen hasil kebun. Wanita pun dianggap sebagai sarana angkutan darat, yaitu mengangkut hasil panen, mengangkut air dan kayu bakar. Wanita juga sangat tekun dan setia menganyam bakul, nyiru, tikar dan terutama memintal benang kapas serta menenun kain ikat Tanimbar. Selain itu, sering terdengar ada kasus pelecehan terhadap wanita dan perceraian terjadi antara pasangan yang hidup sebagai kekasih sementara (*ni dodu*, Fordata).

Dalam kehidupan sosial, wanita dipandang sebagai lambang perdamaian. Apabila ada perkelahian antarpemuda, saudari perempuan bertugas untuk meleraikan pertikaian itu. Pastor Drabbe menggambarkan bahwa apabila seorang mediator memediasi *duan* pihak yang sedang berselisih, maka mediator itu, walaupun seorang pria, namun selalu mengatakan bahwa dia diutus sebagai *limditi* (wanita bangsawan)³. Dengan demikian, pihak yang berselisih akan menaruh respek kepada mediator itu, sama seperti menghormati wanita *limditi*. Penghargaan dan

hirarki persekutuan Rumah-rumah bernama di Tanimbar. Bdk. Susan McKinnon. *Hierarchy, Alliance and Exchange in the Tanimbar Islands*, Chichago: the University of Chichago, Ph.D. Disertation, 1983, hlm. 72-74.

² Bdk. Drabbe, MSC, *Etnografi Tanimbar: Kehidupan Orang-orang Tanimbar di Zaman Dulu*, (Terj. C.J. Böhm, MSC), (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2016), hlm. 399-402.

³ P. Drabbe, MSC, *Etnografi Tanimbar: Kehidupan Orang-orang Tanimbar di Zaman Dulu*, (Terj. C.J. Böhm, MSC), (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2016), hlm.400.

penghormatan ini bahkan terjadi dalam perang antara dua atau beberapa desa. Mereka berdamai dan melakukan gencatan senjata demi orang yang diutus atas nama *limditi* seraya membawa janur kuning.

Dalam konteks perkawinan, wanitalah yang akan meninggalkan rumah asalnya dan tinggal di rumah suaminya. Keterpisahan dari rumah asal ini dimaksudkan agar wanita memberikan keturunan kepada para *lolat* serta *urayana/ uranak* (saudara perempuan dan anak-anaknya).⁴ Keterpisahan ini tidak berarti bahwa wanita terputus dari rumah asalnya. Justeru sebaliknya, dia selalu menyadari sumber dan asalnya, serta mengakui para saudara laki-laki dan keturunan laki-laki dari saudara laki-lakinya sebagai *duan*-nya. Kesadaran ini mendorong wanita Tanimbar untuk selalu menghantar tuak dan benda-benda adat kepada para saudara laki-laki dan *duan*. Termasuk dalam benda-benda adat itu adalah harta kawin dan *harta buang*.

Pihak wanita selalu memiliki kedudukan yang tinggi bila berurusan dengan perkawinan. Untuk mengambil seorang wanita sebagai isterinya, pihak laki-laki perlu memenuhi kriteria yang dituntut oleh kaum keluarga wanita, terutama para *duan* dari calon isteri. Dalam pembicaraan adat perkawinan (termasuk perceraian/ *harta buang*), para *duan* dari pihak laki-laki harus dilibatkan dalam negosiasi awal dan pembayaran harta kawin kelak. Para *duan* dilibatkan karena perkawinan selalu menuntut pertukaran benda-benda adat antara kedua belah pihak. Yang wajib membayar harta wanita adalah para *duan* dari pihak pria dan yang berhak menerima harta wanita adalah para *duan* dari wanita itu. Pihak pria harus menjalankan kewajibannya dengan membayar harta kawin berupa benda-benda adat. Pada zaman sekarang, selain benda adat, orang Tanimbar mulai menggunakan uang sebagai alat pembayaran harta kawin. Hal ini sesuai dengan keputusan *latupati* (Para kepala desa).⁵

⁴ Perkawinan yang ideal di Tanimbar adalah perkawinan “sepupu silang matrilateral”, yaitu antara seorang pria dengan seorang putri dari saudara laki-laki dari ibu tersebut. Bdk. McKinnon, hlm. Van Wouden, *Types of Social Structure in Eastern Indonesia* (Leiden: The Hague- Martinus Nijhoff, 1968), hlm. 86-87.

⁵ *Latupati* sesungguhnya bukan istilah asli Tanimbar. Saya menduga bahwa istilah ini baru digunakan beberapa dekade terakhir karena pengaruh dari penduduk Ambon, Seram

Karena perkawinan itu rumit dan melibatkan banyak pihak, yaitu kaum keluarga pihak pria dan wanita, para *duan* dan *lolat*, serta orang-orang semarga, maka perceraian sangat tidak diinginkan. Untuk itu, sejak zaman dulu, diberlakukan sanksi atau denda adat kepada siapa saja yang menceraikan isteri atau suaminya. Denda adat ini disebut *harta buang*. Tujuan utama diberlakukan denda adat *harta buang* ini adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dan juga sebagai bentuk ungkapan pemulihan dan penghormatan kepada martabat wanita yang diceraikan atau dilecehkan.

Memang benar bahwa *harta buang* adalah denda adat yang harus dibayar oleh pihak yang menceraikan suami atau isterinya. Namun, pada kenyataannya, lebih sering orang memandang wanita sebagai korban. Konsekwensinya, istilah *harta buang* ini telah mengalami pergeseran arti. Selain denda kepada pihak yang menceraikan, *harta buang* juga berarti denda yang harus dibayar kepada pihak wanita yang diperkosa, dihina, dan yang dijadikan kekasih sementara tetapi kemudian tidak melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

Denda adat itu dulunya dibayar dengan benda adat, sama persis seperti pembayaran harta kawin, tetapi pada zaman sekarang boleh dengan uang. Karena pergeseran pembayaran ini, muncul pelbagai macam persepsi. Ada orang yang mengatakan bahwa pembayaran *harta buang*, entah berupa benda adat atau pun berupa uang, merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita. Ada yang mengatakan bahwa pembayaran dengan benda adat lebih berbobot dan bernilai ketimbang dengan uang. Ada pula yang mengatakan bahwa pembayaran dengan uang merupakan bentuk pelecehan terhadap wanita. Wanita seolah-olah dibeli dan dihargai dengan nilai uang, sehingga yang kaya bisa menceraikan, atau melecehkan wanita sesuka hatinya. Dengan kekayaan, yaitu uang yang dimilikinya, seorang pria yang melecehkan atau menceraikan wanita akan dengan mudah memenuhi kewajibannya untuk membayar *harta buang*.

dan Lease; Sama halnya pula dengan istilah *Kida-bela/ Iyaan-iwarin/Keyai-famudi* yang merujuk pada relasi persahabatan antardesa-desi, tetapi kini mulai diganti dengan istilah *Pela* yang digunakan penduduk Maluku Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman orang Tanimbar tentang pergeseran alat pembayaran *harta buang* dan penghargaan mereka terhadap wanita.

1.2. Problem dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sentral berikut ini: Bagaimana pemahaman orang Tanimbar tentang pergeseran pembayaran harta buang dan konsekwensinya terhadap wanita? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa alternatif pertanyaan penelitian untuk dijawab dalam tulisan ini:

- Apa persepsi orang Tanimbar tentang *harta buang*?
- Apakah pelaksanaan sanksi adat *harta buang* dan pergeseran alat pembayaran merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Tanimbar?
- Manakah konsekwensi dan akibat dari pembayaran *harta buang* dalam bentuk uang?

2. Kajian teori

2.1. Wanita sebagai Sumber Kehidupan: Aliran Darah

Orang Tanimbar sering menyebut dua unsur yang berbeda, namun saling melengkapi. Unsur-unsur itu antara lain adalah langit-bumi, bulan-matahari, darat-laut, *ndrue-uranak/ duan-urayana, duan-lolat, pria-wanita*. Hanya dalam diri *Ubila'a/ Ratu* (Leluhur Agung, Tuhan), kedua unsur yang berbeda namun saling melengkapi ini menjadi satu.⁶ Dalam diri *Ubila'a* ada unsur pria-wanita, *duan-lolat*. Selain itu, *Ubila'a* berkuasa memberi kehidupan dan kematian sekaligus.

Orang Tanimbar percaya pula bahwa hidup ini berasal dari *Ubila'a*. Namun unsur vital yang konkrit didapat dari para leluhur, terutama leluhur ibu.⁷ Unsur vital ini adalah darah, yang bagi orang Tanimbar sangat penting, karena darah menentukan kehidupan dan asal-usul seseorang.

⁶Susan McKinnon, *From a Shattered Sun: Hierarchy, Gender and Alliance in the Tanimbar Islands*, (Madison: University of Wisconsin Press, 1991), hlm. 108-110.

⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

Susan McKinnon menggambarkan betapa pentingnya aliran darah dari leluhur ibu sebagai berikut:

Bila saya bertanya kepada orang Tanimbar dari manakah darahnya berasal, maka hampir selalu dijawab bahwa darah itu berasal dari ibu. Dan bila saya menyebutkan sejumlah pernyataan yang bertentangan dengan pendapat mereka, maka biasanya orang berkata bahwa memang mereka menerima juga darah dari ayah mereka, tetapi hal itu kurang penting. Selanjutnya, atas pertanyaan saya bahwa dari mana ayah mereka mendapat darahnya, mereka menjawab bahwa darah ayah mereka berasal dari ibunya.⁸

Apa yang diungkapkan McKinnon ini menggambarkan pandangan orang Tanimbar bahwa darah individu bukan hanya berasal dari ibunya, tetapi juga berasal dari para leluhur ibu dan ibu dari pihak ayah. Hubungan darah ini melahirkan kesadaran akan pertalian hubungan keluarga yang tak putus-putusnya.

Pertalian atau hubungan keluarga terjadi karena ada orang yang menjadi sumber darah atau pemberi perempuan (*duan*) dan ada orang yang menjadi penerima darah atau penerima perempuan (*urayana/ uranak/ lolat*). Saudara laki-laki dipandang sebagai pemberi perempuan, maka inti dari semua hubungan kekeluargaan adalah kesatuan awal antara saudara laki-laki dan saudara perempuan.

2.2. Penghargaan terhadap wanita

Penghargaan terhadap wanita Tanimbar diawali dengan cerita tentang Atuf dan Inkelu. Menurut Susan McKinnon, transformasi hubungan pria dan wanita, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ditampilkan dalam bentuk cerita-cerita tentang Atuf dan Inkelu, saudarinya⁹. Orang Tanimbar berpandangan bahwa dahulu kala bumi ini masih terkurung pada dirinya sendiri. Matahari, bulan dan bintang masih bersatu. Langit begitu dekat dengan bumi. Keadaan kosmos ini menggambarkan pula keadaan penduduk Tanimbar. Mereka masih hidup dalam

⁸ *Ibidem*.

⁹ McKinnon, *Ibid.*, hlm. 47

keterkurungan, karena pria dan wanita, saudara dan saudari saling terperangkap, yang satu dalam yang lain¹⁰. Keadaan seperti ini menimbulkan berbagai macam problem kehidupan sosial. Kehadiran Atuf dan Inkelu membawa sebuah perubahan, yaitu pemisahan dunia ini menjadi bagian-bagian yang saling melengkapi. Tatanan sosial zaman ini adalah hasil dari pemisahan dan penataan kembali dunia ini (mata rumah/ rumah yang bernama, marga, *soa*, desa, pria-wanita dan *duan-lolat*).

Atuf dan saudaranya, Inkelu, dipandang sebagai pahlawan kultural Tanimbar. Mereka berasal dari daerah asing (*nuhu mavu*) dan kemudian datang ke Tanimbar. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Bugis, ada juga yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Seram, dan Luang.¹¹ Namun, secara umum diterima bahwa Atuf datang ke Tanimbar dari Pulau-pulau Babar, sebelah Barat Daya Tanimbar, bersama ketiga saudaranya dan para budak mereka. Sebuah kisah tentang Atuf dan seorang saudaranya, Inkelu, ditulis oleh Pastor Drabbe sebagai berikut:

Tatkala Atuf tinggal di Sifnane, ia memiliki sebuah rumah minum alias *lingat* di Bat'Dedelak dan di situ ia menyediakan tuak setiap hari. Di sana datanglah bersamanya adiknya, Inkelu, dengan beberapa orang dari marga Waran-Masel-Embun (Olilit), yakni Nifangelyaw Amasaman dan Tameru Andityaman untuk makan dan minum. Pada suatu kesempatan Inkelu terlambat. Atuf tidak sabar dan mulai memaki-maki dia dan menuang tuak terlampau awal. Akhirnya ia muncul, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang bertanya kepadanya kenapa sampai ia begitu terlambat, tetapi ia tidak menjawab. Ia ditawari secawan tuak, tetapi dia tidak mau menyentuhnya. Setelah beberapa kali diajak untuk minum, akhirnya dengan marah ia berkata: "Apakah saya seorang laki-laki, karena dipaksa minum tuak? Maklumlah, saya cuma seorang perempuan yang jelek yang tidak menepati waktu. Kamu, silakan tuanglah untuk minum. Saya, cuma seorang perempuan, saya minum, kalau tidak, habis perkara!" Dengan kata-kata ini dia mengulangi kata-kata maki-makian yang diucapkan Atuf ketika ia mengeluh tentang keterlambatannya, dan

¹⁰ McKinnon, *Ibid.*, hlm. 62.

¹¹ McKinnon, 1991: 47. *Bdk.* P. Drabbe, MSC, *Kehidupan Orang Tanimbar di Zaman Dulu: Etnografi*, (terj. C.J. Bohm MSC.), hal. 686-687.

Atuf sudah mengerti. Berbagai benda berharga ditawarkannya kepadanya untuk berdamai lagi, namun percuma. Dia bertanya: “Apa yang kauinginkan?” Inkélu menjawab: “Yang kuinginkan ialah tidak lain selain batu asahmu”. Yang ia maksudkan dengan itu ialah sebuah kalung dada emas yang dimiliki Atuf, yang namanya *Mbumbune* (‘batu asah’). Lalu ia diberi emas itu dan segalanya telah diampuni. Dan setelah makan dan minum bersama, Inkelu kembali ke Fanumbi. Di situ sampai sekarang emas itu masih disimpan oleh Awone Andityaman, rumah Batfutu, marga Batmwere.¹²

Kisah ini menggambarkan bahwa: pertama, pada zaman sebelum Atuf, saudara laki-laki dan saudari perempuan boleh minum bersama di *lingat*, yaitu pondok kecil tempat berkumpul kaum pria untuk minum tuak dan sagero serta untuk makan. Perilaku ini menunjukkan bahwa belum ada norma yang mengatur batasan relasi pria dan wanita, saudara laki-laki dan perempuan. Kedua, seorang pria boleh memaki saudarinya. Hal ini tidak lazim pada zaman setelah tatanan sosial dibangun di Tanimbar sampai zaman sekarang, karena justeru tugas seorang saudara laki-laki Tanimbar adalah menjaga dan melindungi saudarinya. Ketiga, Atuf akhirnya menyadari kesalahannya bahwa dia telah melukai perasaan saudarinya. Kesadaran ini menghantar Atuf untuk mengadakan pemulihan hubungan. Keempat, setelah mengetahui keberatan dan tuntutan yang diajukan Inkelu, pada akhirnya Atuf memenuhi tuntutan itu dengan menyerahkan benda adat bernilai tinggi (karena benda itu sendiri memiliki nama) kepada saudarinya. Penyerahan benda berharga ini sebagai bentuk pemulihan relasi saudara dan saudari, sekaligus tanda perdamaian. Kelima, Setelah tindakan pemulihan ini, Atuf berpisah dengan saudarinya, Inkelu. Perpisahan ini bukan berarti terjadi keterputusan, melainkan untuk saling melengkapi dalam bentuk relasi yang baru (*Duan-Lolat, Duan-Urayana*). Keenam, keterpisahan ini untuk menghindari praktek *incest*, yaitu perkawinan dalam keluarga atau klan sendiri dan mengawali praktek perkawinan eksogami, yaitu perkawinan di luar keluarga atau marga sendiri.¹³

¹². Drabbe, *Ibid.*, hlm. 687-688.

¹³ Di Tanimbar, perkawinan harus di luar marga atau mata rumah (eksogami), karena jika semarga atau semata rumah, maka dianggap sebagai kawin saudara atau incest (subang).

2.3. Harta wanita Tanimbar

Perkawinan ideal di Tanimbar adalah perkawinan “sepupu silang matrilateral”¹⁴, yaitu antara seorang pria (dari pihak *uranak/ urayana*) dengan seorang wanita yang adalah putri dari saudara laki-laki ibu (*duan*), dan perkawinan antara seorang pria dari rumah yang mempunyai nama (*rahan naran, lolat*) dengan seorang wanita dari wali sebuah rumah (*duan rahan*). Wanita dari jenis perkawinan yang kedua ini disebut *vat dua*, perempuan dari wali rumah bernama. Perkawinan yang ideal ini bukan hanya diinginkan oleh para *duan*, tetapi juga memudahkan negosiasi pembayaran harta. Selain itu, perceraian sangat tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan yang ideal ini. Dalam perkawinan dan perceraian atau pelecehan, para *duan* pihak laki-lakilah yang membayar harta kawin dan *harta buang*. Sebaliknya, para *duan* pihak wanitalah yang menerima atau “memakan” harta kawin maupun *harta buang* wanita.

2.3.1. Harta Kawin

Saudara laki-laki dan saudara perempuan berasal dari satu darah dan satu rumah (orang tua dan fam), tetapi memiliki peran dan kedudukan yang berbeda. Bermula dari hubungan darah yang satu dan sama ini, dibentuk dan dibangunlah hubungan kekeluargaan selanjutnya melalui perkawinan. Saudara laki-laki, sebagai “tuan rumah” (*rahan duan*), akan tetap tinggal pada rumah ayahnya, sedangkan saudara perempuan, sebagai “tamu” (*mangun*), akan berpindah ke rumah suaminya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan memainkan peran yang berbeda dalam hal pertukaran harta kawin. Pertukaran harta kawin membuat saudara laki-laki, sebagai pemberi isteri, tetap tinggal di rumah ayahnya.

Bdk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku* (1977/1978), hlm. 36.

¹⁴ Sejak Kekristenan masuk di Tanimbar, perkawinan sepupu silang matrilateral lebih sering terjadi antara seorang pria dengan seorang putri dari saudara laki-laki *sepupu* ibu. Jadi bukan antara pria dengan putri dari saudara kandung ibu. Dengan demikian, untuk orang Katolik, perkawinan pada tingkat ini bebas dari aral hubungan darah.

Sebaliknya, saudara perempuan, sambil membawa darah yang mereka terima dari sumber yang sama, berpindah ke rumah dimana ia kawin.¹⁵

Konsekwensinya, bagi orang Tanimbar, rumah saudara laki-laki dipandang sebagai “laki-laki” (*brana*) dan rumah ke mana saudara perempuannya berpindah, dipandang sebagai “perempuan” (*vata*). McKinnon menjelaskan lebih lanjut bahwa “rumah dari saudara laki-laki adalah “sumber” (*matan*) dari seorang perempuan, berarti sumber dari darah dan kemungkinan akan kehidupan, yang telah mengalir ke rumah dari suami saudara perempuannya itu. Anak-anak dari saudara perempuan itu adalah “tunas-tunas” (*matan/rubun*) yang berasal dari sumbernya dalam darah kehidupan, yang adalah darah bersama dari ibu mereka dan saudaranya laki-laki”.¹⁶

Dalam konteks perkawinan, perpindahan orang dan harta berarti sebuah perpindahan yang bergerak keluar dan kembali lagi ke sumbernya (rumah pemberi). Artinya, saudara perempuan bersama keturunannya yang keluar dari rumah pemberi isteri (*duan*) akan selalu datang ke sumber dan asal aliran darah mereka (rumah *duan*) untuk meminta doa sambil membawa tuak. Demikian pula, harta adat, terutama harta wanita, akan dihantar kepada rumah pemberi isteri dan para *duan* wanita. Selain itu, *duan* yang dipandang sebagai pemberi isteri dipandang juga sebagai pihak yang bergerak turun, dan pihak penerima isteri dipandang bergerak naik. Ini merupakan segi superioritas pemberi isteri. Penerima isteri harus membawa tuak, lauk-pauk (terutama babi) dan benda adat yang bersifat laki-laki (*lela, masa, loran*) kepada pemberi isteri. Sebaliknya, rumah pemberi isteri memberikan benda-benda adat atau material yang menunjukkan segi keperempuanan, seperti kain tenun Tanimbar (*bakan*), makanan, *kmena*, kepada penerima isteri (*uranak/ura-ava/lolat*).

Sistem relasi “keluar dari sumber” dan “kembali lagi ke sumber”, serta sistem relasi vertikal antara pemberi dan penerima isteri membentuk apa yang disebut jalur *ura-avan* atau *urayana/uranak* dan jajaran lolat (jajaran anak-anak tanggungan dari rumah-rumah bernama). Susan McKinnon mengatakan bahwa

¹⁵ McKinnon, 1991, hlm.111.

¹⁶ *Ibidem*.

“gerakan turun-naik ini memberikan dimensi vertikal kepada sistim jalur-jalur pertukaran. Ini pun alasannya sehingga Jajaran Agung (*Lolat Ila'a*) dapat dibayangkan sebagai berdiri di puncak seluruh sistim jalur pertukaran”.¹⁷ Terciptanya hirarki, perbedaan fungsi dan peran jender, serta persekutuan di Tanimbar bermula dari perkawinan. Pada jalur *lolat*, *Lolat Ila'a* berada pada puncak hirarki. Namun, puncak tertinggi adalah *Ubila'a*, yang dalam diri-Nya terdapat unsur-unsur yang saling berbeda namun saling melengkapi, yaitu *duan* dan *lolat*.

2.3.2. Harta buang

Sejak zaman dulu, *harta buang* telah dikenal dalam tatanan adat Tanimbar, sama seperti harta kawin. *Harta buang* adalah denda adat yang perlu dibayar oleh individu yang melecehkan wanita, menceraikan isterinya atau tidak melanjutkan hubungan dengan kekasihnya dalam sebuah pernikahan resmi. Denda adat *harta buang* zaman dulu berupa benda-benda adat yang jenisnya sama persis bila orang membayar harta kawin.

Harta buang selalu berkaitan dengan beberapa jenis relasi berikut antara pria dan wanita. Relasi antara pria dan wanita diawali dengan hubungan intim secara diam-diam atau yang juga diketahui masyarakat, yang disebut “mereka mencuri dan melarikan diri” (*rbori raflaa*). Sebagai contoh, ada pemuda dan pemudi yang nekad pergi ke hutan (*rafla nagan*) apabila mereka menduga bahwa orang tua tidak merestui hubungan mereka. Ada pula yang dengan nekad “naik rumah” (*rvaal rahan*) dari pacarnya, terutama pada malam hari. Seringkali relasi pria dan wanita tersebut didiamkan saja, hingga suatu ketika nampak tanda-tanda bahwa si wanita mulai hamil. Dalam keadaan hamil inilah saudara laki-laki dan para *duan* si wanita menuntut si wanita untuk menyebut pria yang menghamilinya. Setelah terungkap siapa pria yang menghamilinya, maka masyarakat menganggap bahwa keduanya adalah kekasih sementara (*ni dodu*).¹⁸

Dalam situasi entah “naik rumah”, entah pergi ke hutan, entah hubungan diam-diam sampai ada yang hamil, setiap orang sepakat bahwa perlu dipilih

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁸ McKinnon, 1991, hlm. 135-136.

antara dua hal ini: atau kawin, atau cerai. Apabila mereka cerai, laki-laki disebut “membuang perempuan itu” (*nvatuk wata*). Keputusan untuk: atau bercerai atau menikah, keduanya sama-sama melibatkan dan merepotkan para *duan*. Bercerai berarti para dua dari laki-laki itu harus menebus dia dengan membayar denda berupa *harta buang*. *Harta buang* itu harus dibayar juga bila seorang laki-laki memperkosa atau dengan cara tertentu melecehkan atau menjahili (*nsitaha*) seorang wanita.¹⁹

Siapakah yang mengontrol pembayaran *harta buang*? Pada zaman dulu, biasanya inisiatif pertemuan untuk pembicaraan adat denda *harta buang* datang dari pihak wanita. Ada juga seorang atau beberapa mediator yang memediasi pertemuan antara para *duan* dari pria dan wanita untuk proses musyawarah dan pembayaran *harta buang*. Sebelum masuknya pemerintahan Belanda, belum ada petugas resmi, karena secara politik pemangku adat desa lebih banyak berfungsi hanya bila ada urusan antardesa²⁰. Susan McKinnon menjelaskan bahwa *harta buang* itu disebut juga “suara dari petugas resmi”.²¹ Petugas resmi di sini adalah pemerintah desa binaan pemerintahan kolonial. Pada jaman sekarang, karena telah terjadi pergeseran alat pembayaran *harta buang* yang diputuskan oleh para kepala desa (disebut *latupati*), maka pemerintah desa bertugas atau berperan untuk mengontrol pelaksanaan pembayaran *harta buang*.

Bagian-bagian dari *harta buang* itu sama persis atau ekuivalen dengan harta kawin. Penduduk di Sera, Larat, Fordata dan Molu mengenal empat bagian, yaitu bagian “busur” dan “air”, serta bagian “pedang” dan “tombak”. Penduduk di Yamdena dan Selaru mengenal tiga bagian, yaitu bagian gigi gajah/*lele/ lela*, bagian anting-anting emas/ *lelbutir/ loran*, dan bagian kalung dada emas/ *mase/ masa*. Masing-masing bagian itu dibayar dan diterima, atau dimakan oleh si *duan* yang sama, yang membayar itu juga seandainya dibuat pembayaran harta kawin biasa. Ada berbagai variasi dalam hal jumlah uang sebagai alat pembayaran *harta buang* di setiap desa dan kecamatan. Para *latupati* Selaru menetapkan 10 juta

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁰ Kornelis Seralarat. (2016). “Proses dan Makna Kunjungan Persahabatan Antardesa-desanya di Kepulauan Tanimbar”. *Fides et Ratio*, 01 (01), hlm. 3-6.

²¹ McKinnon, *Ibid.*, hlm. 136.

rupiah, di Sera 15 juta, di Ilngai 10 juta, di Fordata 4, 8 juta tetapi juga harus disertai benda adat.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh, tentang pandangan masyarakat Tanimbar mengenai pelaksanaan denda adat *harta buang* dan pergeseran alat pembayaran serta penghargaan terhadap wanita, dieksplorasi dan diperdalam. Kemudian data-data dideskripsikan dengan penekanan pada kualitas atau hal-hal yang penting saja.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, Kelompok Diskusi Terfokus (*FGD*) dan pengamatan serta pengalaman pribadi penulis. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan. Para informan dipilih dari orang-orang yang mengenal pelaksanaan sanksi adat *harta buang* di Tanimbar dan berdomisili di Saumlaki serta beberapa desa sekitar. Para informan ini ada yang berasal dari Yamdena dan ada pula yang berasal dari Larat-Fordata, sehingga cukup representative. *FGD* dilakukan di desa Ilngai dengan melibatkan beberapa tokoh adat dan agama.

4. Hasil dan pembahasan

4.1. Macam-macam pemahaman tentang *harta buang*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, masyarakat Tanimbar memahami *harta buang* sebagai *denda adat* yang harus dibayar oleh pihak yang menceraikan kepada pihak yang dicerai. Perceraian ini terjadi bukan hanya dalam sebuah perkawinan resmi, yang sah secara adat dan agama atau salah satunya saja, tetapi juga antara pria dan wanita yang hidup bersama sebagai kekasih sementara. Selain itu, ada juga pemahaman lain bahwa *harta buang* adalah denda adat yang harus dibayar oleh pihak pria yang melecehkan seorang wanita. Pelecehan itu dapat berupa pemerkosaan, hubungan seksual antara pemuda dan pemudi, serta perzinahan. Paradigma dibalik pemahaman yang kedua ini adalah wanita selalu dipandang sebagai pihak yang dirugikan, korban pelecehan seksual. Pemahaman yang kedua ini memunculkan istilah *harta pake*

dan *harta buang*. Artinya, karena pihak laki-laki berhubungan seksual dengan wanita (*pake wanita*), maka denda adat atas perbuatannya adalah membayar *harta buang* kepada pihak korban, si wanita dan keluarganya.

4.2. Pergeseran pembayaran

Harta wanita, baik harta kawin maupun *harta buang*, dalam tradisi orang Tanimbar, selalu dibayar dalam bentuk benda-benda adat²². Dengan demikian, idealnya, pembayaran sanksi adat *harta buang*, harus dilakukan dalam bentuk penyerahan benda-benda adat kepada pihak yang dilecehkan dan dibuang atau diceraikan. Hal ini sesuai dengan ideologi pertukaran benda-benda adat, yaitu sebagai bentuk perkawinan antara pemberi isteri dan penerima isteri. Benda-benda adat, sebagai harta wanita, baik harta kawin maupun *harta buang*, adalah sama jenisnya. Penduduk Yamdena dan Selaru menyebut tiga macam, yaitu gading gajah (*lela*), anting-anting pria (*lebutir/ loran*), dan kalung dada emas (*mase, masa*).²³ Penduduk di Sera, Larat, Fordata dan Molu mengenal empat jenis *harta buang* yang dikategorikan dalam dua bagian, yaitu bagian besar (*vaan dawan*) dan bagian kecil (*vaan kou*). Bagian besar (*vaan dawan*) terdiri dari “busur” (*vuhur*) dan “air” (*wear*), bagian kecil (*vaan kou*) terdiri dari “tombak” (*ramat*) dan “pedang” (*suruk*). Jenis, nilai dan bobot benda-benda adat untuk masing-masing bagian itu sangat tergantung dari hasil musyawarah atau negosiasi antar para *duan* pihak wanita dan pria. Selain itu, strata wanita turut pula menentukan nilai dan bobot benda berharganya. Para *duan* wanita bangsawan (dari rumah bernama/ *rahan naran*) akan menuntut harta yang lebih berbobot dan bernilai, yaitu benda adat yang memiliki nama khusus, untuk menyatakan kebangsawanan rumah asal wanita itu, sebagai pemberi isteri.

Namun, pada zaman ini, dengan alasan kelangkaan benda-benda adat, pembayaran dapat dilakukan dengan uang. Banyak desa, terutama penduduk di desa-desa Yamdena Timur dan Selaru, lebih sering menggunakan uang sebagai

²² Bdk. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura. *Adat Istiadat Perkawinan di Maluku*. Ambon, 1971, hlm. 35.

²³ Hasil wawancara FGD di desa Ilgei pada tanggal 27 November 2017 bersama Bpk. M Masela, M. Batlayery, A. Matruty dan Pastor Sipe Matruty.

alat pembayaran *harta buang*. Pembayaran dengan uang ini sesuai dengan keputusan para *latupati*, yaitu para kepala desa. Walaupun jumlah uang yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap desa dan kecamatan, namun di seluruh kepulauan para penduduk telah mengetahui hasil keputusan para *latupati*. Akan tetapi penduduk di Larat dan Fordata masih tetap mempertahankan pembayaran harta wanita dengan benda-benda adat.²⁴

4.3. Penghargaan terhadap pihak yang ditinggalkan

Apa pun bentuk pembayarannya, pelaksanaan denda adat *harta buang* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian dan pelecehan. Apabila telah terjadi perceraian atau pelecehan, maka denda adat dimaksudkan untuk memberikan efek jera, agar perilaku itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selain itu, alat pembayaran itu sendiri menjadi bukti bahwa wanita telah dipulihkan kehormatan dan kedudukannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa entah pembayaran dalam bentuk benda adat, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk uang dan benda adat, pelaksanaan denda itu merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap wanita. Akan tetapi bobot penghargaan itu berbeda menurut cita rasa masyarakat tertentu. Mereka inilah yang menilai bahwa benda adat lebih berbobot nilai pembayarannya. Tentang perbedaan ini akan dijelaskan dalam bagian berikut.

4.4. Konsekwensi pergeseran alat pembayaran

Pembayaran harta kawin dengan uang, yang jumlahnya berbeda-beda menurut keputusan para *latupati* di setiap kecamatan bahkan setiap desa, membawa kepada beberapa konsekwensi berikut ini:

1) Wanita Seolah-olah Menjadi Sumber Pendapatan (keuntungan ekonomis)

Ada anggota kelompok *FGD* mengatakan bahwa pembayaran *harta buang* dengan uang sudah mulai melibatkan polisi.²⁵ Pada umumnya yang melibatkan

²⁴ Wawancara dengan Bpk. Anton Frans Rahankey, 26 November 2017 dan *FGD*, 27 November 2017.

²⁵ Hasil wawancara *FGD* di desa Ilngai pada tanggal 27 November 2017 bersama Bpk. M. Masela, M. Batlayery, Aton Matruty dan Pastor Sipe Matruty.

polisi adalah pihak keluarga wanita. Kenyataan ini membuktikan bahwa sanksi adat tidak lagi dikontrol dan diselesaikan oleh para pemangku adat di desa. Sebaliknya, sanksi adat ini mengalami pergeseran penyelesaian melalui proses pidana. Keterlibatan polisi memunculkan pandangan dari orang lain terhadap pihak yang bersengketa, terutama terhadap saudara laki-laki dari wanita, bahwa mereka hanya mencari keuntungan ekonomis. Ada ungkapan demikian dari masyarakat kepada saudara laki-laki dari wanita yang dilecehkan atau diceraikan: “ko jual ko pung saudara perempuan”, seolah-olah saudara laki-laki menjual saudaranya, menurut pandangan masyarakat.²⁶

2) Memudahkan Pelecehan dan Perceraian terhadap Wanita.

Pembayaran *harta buang* dengan uang dapat memudahkan pria yang kaya untuk melecehkan wanita atau bahkan menceraikan isterinya. Artinya, apabila uang denda *harta buang* yang ditetapkan para *latupati* terlalu kecil jumlahnya, maka pria dengan mudah “membuang” wanita. Efek jera dari denda adat ini tidak berlaku bagi pria yang sanggup membayarnya.

3) Membebani yang Tidak Mampu.

Pria yang miskin sangat terbebani dengan denda adat *harta buang* sebagai konsekwensi dari jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak wanita. Beban ini sangat terasa apabila bentuk pelanggaran hanya berupa pelecehan ringan, atau saling hidup sebagai kekasih sementara atas dasar “sama-sama suka”, tetapi tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Bahkan ada rencana supaya jumlah denda adat *harta buang* dinaikkan menjadi 50-60 juta rupiah dengan maksud supaya mencegah terjadinya pelecehan dan perceraian.²⁷

4) Pria yang Mampu Tidak Membutuhkan Para *Duan*.

Pembayaran *harta buang* dengan uang sering dilakukan sendiri oleh pria yang melecehkan atau menceraikan wanita. Pria bersangkutan membayar sendiri karena dia merasa sanggup untuk memenuhi denda adat yang ditetapkan para

²⁶ Hasil wawancara *FGD* di desa Ingei pada tanggal 27 November 2017 bersama Bpk. M Masela, M. Batlayery, A. Matruty dan Pastor Sipe Matruty.

²⁷ Wawancara dengan Nikanor Maru pada tanggal 6 Desember 2017.

latupati dan tidak mau merepotkan serta membebani para *duan*-nya. Konsekwensinya, para *duan* diabaikan.²⁸ Perilaku ini sangat bertentangan dengan budaya Tanimbar yang mengatur bahwa para *duan*lah yang membayar harta kawin dan *harta buang* serta segala perkara yang dilakukan para pria dari saudara perempuan dan para *lolat* mereka. Pengabaian ini memberikan kesan bahwa para *duan* mulai dilupakan.

5). Para *duan* tidak mendapatkan benda-benda adat dari wanita *uranak* dan *lolat*

Harta seorang wanita *uranak/ urayana* dan *lolat*, sesuai dengan aturan adat Tanimbar, harus diteruskan ke para *duan*, setelah saudara laki-laki wanita tersebut menerimanya. Saudara laki-laki wanita tersebut dapat diibaratkan dengan anak tangga pertama, yang melaluinya, anak tangga berikutnya dapat dijangkau dan dilalui. Adat kebiasaan ini menuntut dan mewajibkan saudara laki-laki, sebagai penerima pertama harta saudarinya, untuk meneruskan harta wanita, entah harta kawin maupun *harta buang* kepada para *duan* pada anak tangga berikut, dan seterusnya sampai “mati” atau menetap pada *duan* yang berhak untuk itu.

Jika pembayaran *harta buang* dalam bentuk uang, muncul pertanyaan, apakah pihak keluarga wanita, yang menerima uang tersebut, akan meneruskannya sebagai harta wanita kepada para *duan*? Atas pertanyaan ini, secara umum, dijawab bahwa wajib diteruskan kepada *duan*²⁹. Hanya saja ada yang sudah dipotong. Ada yang secara utuh sampai, namun, secara umum pula orang berpandangan dan mengakui bahwa konsekwensi pembayaran dengan uang adalah harta wanita itu akan cepat habis dalam waktu singkat. Alasannya ialah uang itu selalu digunakan sedikit demi sedikit untuk membelanjakan kebutuhan keluarga.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Arnold Bungaä, pada tanggal 28 November 2017.

²⁹ Toni Matruty mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan seutuhnya kepada para *duan*. Pihak keluarga wanita, yaitu orang tua serta kakak-beradik dll., mendapatkan bagian lain yang tidak ditetapkan, dan nilainya pun tidak ditentukan. Misalnya, ada pembayaran lain dalam bentuk uang sebagai ganti pengelas gigi gajah, tali untuk *lelbutir* dan tali untuk *mase*. Wawancara pada tanggal 26 November 2017.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan pemahaman tentang adat *harta buang*. *Harta buang* pertama-tama dipahami sebagai sebuah denda adat. Sanksi ini dibuat untuk mencegah perceraian. Sanksi ini bukan hanya untuk mencegah perceraian, tetapi juga untuk mencegah pelecehan terhadap wanita. Bahkan di desa tertentu, meskipun jarang ditemukan, sanksi ini dikenakan bukan hanya pada pihak laki-laki, tetapi juga dikenakan pada perempuan, bila perempuan menceraikan suaminya. Dengan demikian, sanksi ini dimaksudkan juga untuk saling menghormati martabat pria dan wanita.

Kelangkaan dan kepunahan benda-benda adat Tanimbar, terutama gading gajah dan emas yang mempunyai nama khusus, menjadi alasan utama para *latupati* atau kepala desa memutuskan bahwa pembayaran *harta buang* boleh dengan uang. Selanjutnya, ada kesamaan pandangan bahwa pembayaran dengan benda adat lebih berbobot nilainya dibandingkan dengan uang. Meskipun ada kesamaan pandangan ini hampir di seluruh Tanimbar, namun penduduk di Yamdena Timur dan Selaru lebih banyak, dalam prakteknya, membayar dengan uang. Sedangkan penduduk di Larat dan Fordata masih memilih pembayaran dengan benda adat. Pergeseran pembayaran dengan uang berakibat buruk terhadap bentuk-bentuk relasi persekuatuan di Tanimbar. Pria yang mampu membayar sendiri tidak lagi datang kepada *duannya* untuk meminta bantuan. Mereka seolah-olah tidak lagi mengenal *duan*. Pria tersebut juga bisa dengan seenaknya melecehkan wanita, atau menceraikan isteri atau kekasih sementara. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan finansial yang dimilikinya sebagai jaminan pembayaran adat *harta buang*.

Pembayaran dengan uang berdampak pula terhadap keluarga pihak wanita yang menurut adat harus menyerahkan harta itu kepada para *duan* yang berhak menerimanya. Walaupun harta itu (yang berupa uang) benar-benar diteruskan kepada para *duan* yang berhak menerimanya, namun bobot atau nilai uang itu tidak sebanding dengan benda adat Tanimbar. Mengapa? Karena benda adat itu bertahan lama. Uang tidak bertahan. Benda adat itu juga melambangkan

kebangsawanan pihak pemberi isteri dan penerima isteri. Meskipun seorang telah meninggal, namun benda adat selalu mewartakan namanya di seluruh kepulauan karena benda itu selalu berjalan dari *duan* yang satu ke *duan* yang berikut. Norbertus Ditilebit pernah mengatakan bahwa harta salah seorang neneknya, Titi Ma'i, setelah berjalan selama tiga puluh tahun, telah kembali lagi kepada rumah Ditilebit, yang berada pada anak tangga pertama penerima harta itu.³⁰ Bagi orang Tanimbar, harta wanita, entah harta kawin maupun *harta buang*, memiliki bobot yang tinggi bila dibayar dengan benda adat. Benda ini mengungkapkan nilai penghargaan yang tinggi terhadap seorang wanita.

Akhirnya, pemerintah perlu meninjau kembali keputusan *latupati*. Ada orang yang berpendapat bahwa apabila pembayaran dengan uang diberlakukan di seluruh Tanimbar, maka perlu diadakan lagi musyawarah seluruh kepala desa. Menurut Arnold Bungaä, hasil musyawarah tentang pembayaran *harta buang* dalam bentuk uang ini perlu disahkan dan dipromulgasikan oleh bupati agar dapat diberlakukan secara menyeluruh.³¹

Jika musyawarah dilakukan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: apakah urusan adat dan budaya Tanimbar boleh diputuskan oleh para *latupati* yang adalah para kepala desa? Mengapa para tokoh adat setiap desa tidak dilibatkan padahal ini urusan adat Tanimbar dan bukan urusan pemerintahan? Bukankah setiap desa memiliki tokoh-tokoh adatnya? Bahkan setiap *soa*, marga dan rumah bernama memiliki kepalanya. Demikian pula tiap jajaran atau *lolat* memiliki juga tokoh-tokoh sentral yang setiap saat berjalan mengelilingi jalur *lolatnya* untuk mengadakan musyawarah adat dan menyelesaikan urusan-urusan adat. Justeru suara para tokoh inilah yang perlu didengar. Pada akhirnya, pemerintah dan pemangku adat perlu menghargai kebiasaan dan variasi implementasi adat di tiap daerah, pulau dan desa. Hal ini sangat penting, karena tiap daerah, pulau dan desa memiliki cita rasa penghargaan dan penghormatan terhadap wanita yang berbeda-beda terkait dengan urusan perkawinan, kehidupan sosial dan pertukaran harta wanita. Oleh karena itu, biarkanlah masyarakat

³⁰ Wawancara pada 12 Oktober 2017.

³¹ Wawancara dengan Bpk. Arnold Bungaä

Tanimbar sendiri menata kehidupan sosial dan adat-istiadatnya sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat, yang walaupun bervariasi dalam implementasinya, tetapi jiwa dari adat Tanimbar itu tetap sama.

Kepustakaan

- Drabbe, P., MSC. *Etnografi Tanimbar: Kehidupan Orang-orang Tanimbar di Zaman Dulu*, (Terj. C.J. Böhm, MSC), Yogyakarta: Gunung Sopai, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1977/1978. *Adat dan Upacara Perkawinan daerah Maluku*, (Editor: Nelly L. Tobing), Ambon, 1982.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura. *Adat Istiadat Perkawinan di Maluku*. Ambon, 1971.
- McKinnon, Susan. *From a Shattered Sun: Hierarchy, Gender and Alliance in the Tanimbar*. Madison: University of Wisconsin Press, 1991.
- McKinnon. Susan. *Hierarchy, Alliance and Exchange in the Tanimbar Islands*, Chichago: the University of Chichago, Ph.D. Dissertation, 1983
- Seralarat, K. (2016). “Proses dan Makna Kunjungan Persahabatan Antardesa-desa di Kepulauan Tanimbar”, dalam *Fides et Ratio*, 01 (01): 1-33.
- van Wouden, F. A. E., *Types of Social Structure in Eastern Indonesia*, Leiden: The Hague- Martinus Nijhoff, 1968.